



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan pemerintah dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu, maka perlu ditetapkan Pagu Raskin;
 - b. bahwa sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa terutama dalam hal meminimalisir penyimpangan atas penanganan beras untuk keluarga miskin (RASKIN), maka perlu dilakukan upaya penataan dalam pendistribusiannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah

Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua

- kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 31);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
 2. Pedoman Umum Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin RASKIN oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2013;
 3. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 52/23/I/2013 tentang Penetapan Pagu RASKIN dan Petunjuk Pelaksanaannya Tahun 2013 Provinsi Gorontalo;
 4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Program Beras untuk Keluarga Miskin adalah kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi beban keluarga miskin melalui peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 2

Pagu Program Beras untuk Keluarga Miskin diberikan kepada Rumah Tangga Miskin dengan Kuantum beras per Kecamatan dan Desa/Kelurahan maksimal 15 Kg/RTM dengan harga Rp. 1.600,-/Kg netto di Titik Distribusi setiap bulan selama 12 bulan yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2013 dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Pendistribusian beras adalah sampai pada titik distribusi yaitu di Desa/Kelurahan sebagai tempat penyerahan beras oleh Satuan Kerja (Satker) RASKIN kepada Pelaksana Distribusi sesuai mekanisme dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, dibantu oleh anggota masyarakat, atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN.

Pasal 5

Ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 28 Januari 2013


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 28 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631121 198903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2013
TANGGAL : 28 JANUARI 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI
KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala LPND terkait serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi pedesaan. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.
2. Saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang penanganannya telah menjadi perhatian nasional sebagai salah satu prioritas dan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2013.
3. Dalam rangka pemenuhan sebagian dari hak-hak masyarakat, seperti kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), pemerintah pada tahun 2013 ini melanjutkan Program RASKIN sebagai respon atas aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
4. Program RASKIN merupakan bagian integral dari program perlindungan sosial lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Karena itu, dalam rangka peningkatan efektifitas Program RASKIN 2013, diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi

terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk pelaksanaan RASKIN 2013 Kabupaten Gorontalo dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi obyektif masing-masing daerah.

B. Tujuan dan sasaran

1. Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga. Sasaran melalui pemberian bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras.
2. Sasaran Program RASKIN Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat berdasarkan data PPLS 2011 melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTM/bulan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2013) dengan harga Rp. 1600 per kg di tempat penyerahan (titik distribusi yang telah disepakati).

C. Pengertian

1. RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS Tahun 2008 di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN hasil seleksi melalui proses Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima manfaat (DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.
2. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN merupakan forum pertemuan di tingkat Desa/Kelurahan sebagai sarana untuk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM yang masuk dalam DPM-1.
3. SATKER RASKIN adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Perum BULOG Sub Divisi Regional Gorontalo yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan Titik Distribusi dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi.
4. PELAKSANA DISTRIBUSI adalah kelompok kerja (POKJA) distribusi RASKIN di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Desa/kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk TP-PKK yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Lurah dibantu anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan

bertanggung jawab menyampaikan beras kepada Penerima Manfaat RASKIN.

5. TITIK DISTRIBUSI adalah tempat atau lokasi penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN kepada Pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan yang dapat dijangkau Penerima Manfaat RASKIN, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre Gorontalo.
6. BERAS STANDAR KUALITAS BULOG adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama dan berkutu.

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASKIN adalah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program RASKIN. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras berkualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau.
- b. **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan RASKIN terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan RASKIN serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKIN, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
- d. **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan Program RASKIN Tahun 2013, dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana Program RASKIN, penanggung jawab kabupaten adalah bupati dan di kecamatan adalah Camat.

a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan Program RASKIN di wilayah Kabupaten Gorontalo.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) perencanaan Program RASKIN di Kabupaten;
 - b) penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten;
 - c) fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di kabupaten;
 - d) pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di desa/ kelurahan;
 - e) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di kecamatan, desa/ kelurahan;
 - f) penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.
- ## 4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelaksanaan distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Gorontalo terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kabupaten antara lain Sekretariat Daerah, Bappppeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, Kantor Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim Koordinasi Raskin sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan distribusi Program RASKIN di kecamatan;
- b. fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi Program RASKIN di Kecamatan;
- c. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di desa/kelurahan.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN

Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari penanggung jawab yaitu camat, ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, sekretaris yaitu Kasie Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker RASKIN dan pihak terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksana Distribusi RASKIN Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) dan administrasi distribusi Raskin di wilayahnya.

Kepala Desa menetapkan Kelompok Kerja (Pokja)/Lurah untuk pelaksanaan distribusi Raskin.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi RASKIN mempunyai tugas:

- a. menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker RASKIN dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi (TD);
- b. menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin;
- c. menyelesaikan administrasi distribusi RASKIN, yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model (DPM-2).

3) Fungsi

- a. pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin;
- b. penerimaan uang HPB Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening Bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog.

d. Satker Raskin**1) Kedudukan**

Satker RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Organisasi

Satker Raskin terdiri dari:

- a) Ketua
- b) Anggota:
 - (1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.
 - (2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua Satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

3) Tugas dan Kewenangan

Satker RASKIN mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab:

a. Ketua:

- (1) mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG;
- (2) mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.

b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai berikut:

- (1) mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- (2) menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog.
- (3) menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- (4) melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN Nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) BPS. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian RASKIN.

1. Pagu RASKIN

- a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten menetapkan pagu RASKIN kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada:
 - 1) Pagu Raskin Kabupaten.
 - 2) Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) kecamatan, desa/kelurahan sesuai Data BPS.
- b. Apabila pagu Raskin di suatu kecamatan/desa/kelurahan tidak didistribusikan sesuai waktu yang telah direncanakan, maka Tim RASKIN Kabupaten dapat merelokasikan pagu RASKIN ke kecamatan, desa/kelurahan lain yang lebih membutuhkan dan kinerjanya baik.
- c. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31 Desember 2013, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada bulan Januari tahun 2014.

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. Penetapan RTS-PM di Desa/Kelurahan menggunakan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Data tersebut merupakan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan secara Nasional termasuk Program RASKIN. Oleh karena itu daftar RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan dibuat berdasarkan nama-nama Rumah Tangga Sasaran hasil Pendataan BPS tahun 2008 yang ditetapkan dalam DPM-1 dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah serta disahkan oleh Camat.

b. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data rill di Desa/Kelurahan, maka dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari RTS. Kriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi:

- 1) RTS pindah tempat keluar Desa/Kelurahan.
- 2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Desa/Kelurahan dianggap layak menerima RASKIN maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa/Kelurahan pada butir (b) ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat. RTS-PM yang telah terdaftar dalam DPM-1 diberi kartu RASKIN sebagai kartu identitas Rumah Tangga yang berhak menerima RASKIN.

d. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN (RTS-PM) di Desa/Kelurahan direkap di tingkat kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau;

b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat, yaitu:

- 1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;
- 2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

4. Rencana Distribusi

Dalam RASKIN pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS-PM/bulan, namun Tim Koordinasi RASKIN kabupaten dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. waktu dan teknis pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM;
- b. beras yang didistribusikan untuk Program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras RASKIN". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras RASKIN" maka dapat menggunakan persediaan beras berlogo "Beras BULOG" yang ada;
- c. pendistribusian Raskin pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

5. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dilaksanakan dengan melalui titik distribusi di mana pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Subdivre Perum BULOG Gorontalo sebagai berikut:

1) Prosedur dan Administrasi Distribusi

- a. Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kepada Kasubdivre Perum BULOG Gorontalo berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- b. Berdasarkan SPA, Kasub Drive Perum BULOG Gorontalo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada perlunasan.

- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi syarat maka beras langsung dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.
- d. Pelaksanaan Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada RTS-PM pemegang kartu RASKIN secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan Harga Pembayaran Beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- e. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi Raskin yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang mewakili dan distempel desa/kelurahan/kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- f. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani SATKER RASKIN Sub Divre Gorontalo dan Tim RASKIN kecamatan serta diketahui camat atau pejabat yang mewakili dan distempel kecamatan.
- g. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. BULOG Subdivre Gorontalo membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre Gorontalo dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik, yaitu:

- 1) realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan;
- 2) realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.

- j. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- b. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah tangga miskin Penerima Manfaat RASKIN dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- d. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASKIN diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis (Format MJ) dari kepala desa/lurah yang diketahui Camat dan dilampiri daftar Nama RTS-PM Raskin yang belum membayar

secara tunai. Perlunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu perlunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

- f. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

7. Pembiayaan

- a. Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- b. Biaya Operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dialokasikan dalam APBD atau dari sumber dana lainnya.
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM.
- e. Segala biaya Penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan atau Biaya Operasional Perum BULOG.

b. Apabila terdapat nama-nama RTS data BPS yang sudah tidak sesuai dengan data rill di Desa/Kelurahan, maka dilakukan Musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah jumlah pagu RTS-PM setiap Desa/Kelurahan. Dalam Musyawarah Desa/Kelurahan melibatkan aparat Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari RTS. Kriteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi:

- 1) RTS pindah tempat keluar Desa/Kelurahan.
- 2) RTS yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu).

Terhadap kedua kelompok RTS tersebut dapat digantikan dengan rumah tangga lain yang menurut Musyawarah Desa/Kelurahan dianggap layak menerima RASKIN maka digantikan oleh anggota rumah tangganya sesuai data RTS BPS.

c. Kesepakatan hasil verifikasi Musyawarah Desa/Kelurahan pada butir (b) ditetapkan sebagai RTS-PM dan dicantumkan dalam DPM-1 yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat. RTS-PM yang telah terdaftar dalam DPM-1 diberi kartu RASKIN sebagai kartu identitas Rumah Tangga yang berhak menerima RASKIN.

d. Data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat RASKIN (RTS-PM) di Desa/Kelurahan direkap di tingkat kecamatan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai dasar penerbitan SPA.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau;

b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat, yaitu:

- 1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau;
- 2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.

4. Rencana Distribusi

Dalam RASKIN pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/RTS-PM/bulan, namun Tim Koordinasi RASKIN kabupaten dalam menyusun rencana distribusi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. waktu dan teknis pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM;
- b. beras yang didistribusikan untuk Program RASKIN pada dasarnya menggunakan kemasan yang berlabel "Beras RASKIN". Dalam hal tidak terdapat persediaan beras berlabel "Beras RASKIN" maka dapat menggunakan persediaan beras berlogo "Beras BULOG" yang ada;
- c. pendistribusian Raskin pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.

5. Mekanisme Distribusi dan Administrasi

Distribusi beras dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dilaksanakan dengan melalui titik distribusi di mana pendistribusian beras dari gudang BULOG ke Titik Distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dengan Subdivre Perum BULOG Gorontalo sebagai berikut:

- 1) Prosedur dan Administrasi Distribusi
 - a. Bupati/Walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Kepada Kasubdivre Perum BULOG Gorontalo berdasarkan alokasi pagu RASKIN dan rekap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - b. Berdasarkan SPA, Kasub Drive Perum BULOG Gorontalo menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kelurahan kepada SATKER RASKIN pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi. Apabila terdapat Desa/Kelurahan yang menunggak pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk Desa/Kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada perlunasan.

- c. Berdasarkan SPPB/DO, SATKER RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada pelaksana distribusi di Titik Distribusi. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas beras BULOG. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi syarat maka beras langsung dikembalikan kepada SATKER RASKIN untuk ditukar/diganti.
- d. Pelaksanaan Distribusi menyerahkan/menjual beras kepada RTS-PM pemegang kartu RASKIN secara perorangan atau kelompok yang mewakili RTS-PM. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan Harga Pembayaran Beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- e. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh SATKER RASKIN dan Pelaksana Distribusi Raskin yang menerima beras RASKIN serta diketahui oleh kepala desa/lurah/camat atau pejabat yang mewakili dan distempel desa/kelurahan/kecamatan. Nama seluruh penandatangan dicantumkan secara jelas.
- f. Satker RASKIN membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai Format MBA-O yang ditandatangani SATKER RASKIN Sub Divre Gorontalo dan Tim RASKIN kecamatan serta diketahui camat atau pejabat yang mewakili dan distempel kecamatan.
- g. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-O yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- h. BULOG Subdivre Gorontalo membuat rekapitulasi MBA-O di setiap Kabupaten sesuai Format MBA-1 yang ditandatangani oleh Kasubdivre Gorontalo dan Bupati atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel.
- i. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik, yaitu:

- 1) realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan;
- 2) realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen.

- j. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.

6. Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

- a. Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/Kg netto di TD.
- b. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah tangga miskin Penerima Manfaat RASKIN dan pembayarannya (DPM-2) yang ditandatangani oleh Pelaksana distribusi dan diketahui oleh Kades/Lurah sebagai pertanggungjawaban. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM.
- c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin.
- d. Atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kwitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP RASKIN diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan jaminan tertulis (Format MJ) dari kepala desa/lurah yang diketahui camat dan dilampiri daftar Nama RTS-PM Raskin yang belum membayar

secara tunai. Perlunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila sampai batas waktu perlunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi.

- f. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin.

7. Pembiayaan

- a. Subsidi Raskin disediakan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
- b. Biaya Operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di Titik Distribusi menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- c. Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dialokasikan dalam APBD atau dari sumber dana lainnya.
- d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM.
- e. Segala biaya Penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan atau Biaya Operasional Perum BULOG.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian.

a. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program RASKIN ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM. Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam daftar DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 5 bulan.
- 3) Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1600/kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- 5) Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- 6) Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

b. Monitoring dan Evaluasi

- 1). Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana.
- 2). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi RASKIN Kabupaten dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
- 3). Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- 4). Hasil monitoring dan evaluasi program RASKIN dibahas secara berjenjang dalam rapat Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya

untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme kepedulian dan pengaduan melalui UPM dan media masa.

d. Pengaduan Masyarakat

1. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di bawah koordinasi Badan, Dinas, lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang.
2. Penanganan pengaduan masyarakat berupa keluhan, kritik dan saran perbaikan terhadap pelaksanaan program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.
3. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan program RASKIN dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat UPM Kabupaten.
4. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing instansi pelaksana program RASKIN sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara berjenjang.

2. Pelaporan

- a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASKIN kepada camat sebagai penanggung jawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-O (LT-O).
- b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada bupati sebagai penanggung jawab pelaksana Program Raskin di kabupaten dan selanjutnya

melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.

- c. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun.

BAB VI

SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan penunjang untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing.

Melalui sosialisasi program RASKIN diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM yang tersedia.

Sosialisasi Program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang disusun dalam Pedoman Umum Raskin 2013. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrument yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksana Program Raskin berjalan dengan baik.

Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desa/kelurahan. Di samping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya.

Sosialisasi di tingkat masyarakat keberadaan forum musyawarah desa (Mudes) yang telah ada dan digunakan sebagai forum interaksi rencana

pembagian RASKIN dan dimanfaatkan secara optimal untuk sosialisasi RASKIN. Makin banyak masyarakat yang mengetahui maka akan lebih baik dan didukung dengan proses yang transparan, diharapkan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan.

1. Media Massa

Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota.

2. Media Lainnya.

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional.


BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2013 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan di daerah baik secara operasional maupun administrasi.

Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2013 merupakan dasar pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Gorontalo yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2013. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan RASKIN 2013 akan diatur kemudian dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Program Raskin.

BUPATI GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name.

DAVID BOBIHOE AKIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PAGU PROGRAM BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013**JUMLAH RTS-PM DAN BERAS PROGRAM RASKIN
DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2013**

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
1.	LIMBOTO					
	1. Hunggaluwa	329	4,935	7,896,000	59,220	94,752,000
	2. Bolihuangga	264	3,960	6,336,000	47,520	76,032,000
	3. Biyonga	181	2,715	4,344,000	32,580	52,128,000
	4. Kayubulan	271	4,065	6,504,000	48,780	78,048,000
	5. Hepuhulawa	124	1,860	2,976,000	22,320	35,712,000
	6. Kayumerah	171	2,565	4,104,000	30,780	49,248,000
	7. Bongohulawa	92	1,380	2,208,000	16,560	26,496,000
	8. Hutuo	285	4,275	6,840,000	51,300	82,080,000
	9. Bulota	235	3,525	5,640,000	42,300	67,680,000
	10. Dutulanaa	117	1,755	2,808,000	21,060	33,696,000
	11. Malahu	107	1,605	2,568,000	19,260	30,816,000
	12. Tenilo	169	2,535	4,056,000	30,420	48,672,000
	13. Polohungo	334	5,010	8,016,000	60,120	96,192,000
	14. Tilihua	307	4,605	7,368,000	55,260	88,416,000
	Sub Total	2,986	44,790	71,664,000	537,480	859,968,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
2.	LIMBOTO BARAT					
	1. Hutabohu	393	5,895	9,432,000	70,740	113,184,000
	2. Padengo	153	2,295	3,672,000	27,540	44,064,000
	3. Haya-haya	303	4,545	7,272,000	54,540	87,264,000
	4. Huidu	241	3,615	5,784,000	43,380	69,408,000
	5. Huidu Utara	202	3,030	4,848,000	36,360	58,176,000
	6. Ombulo	344	5,160	8,256,000	61,920	99,072,000
	7. Pone	271	4,065	6,504,000	48,780	78,048,000
	8. Daenaa	506	7,590	12,144,000	91,080	145,728,000
	9. Tunggulo	175	2,625	4,200,000	31,500	50,400,000
	10. Yosonegoro	102	1,530	2,448,000	18,360	29,376,000
	Sub Total	2,690	40,350	64,560,000	484,200	774,720,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
3.	TELAGA					
	1. Bulla	110	1,650	2,640,000	19,800	31,680,000
	2. Pilohayanga	160	2,400	3,840,000	28,800	46,080,000
	3. Pilohayanga Barat	92	1,380	2,208,000	16,560	26,496,000
	4. Dulohupa	101	1,515	2,424,000	18,180	29,088,000
	5. Dulamayo Selatan	295	4,425	7,080,000	53,100	84,960,000
	6. Dulamayo Barat	170	2,550	4,080,000	30,600	48,960,000
	7. Luhu	180	2,700	4,320,000	32,400	51,840,000
	8. Mongolato	121	1,815	2,904,000	21,780	34,848,000
	9. Hulawa	165	2,475	3,960,000	29,700	47,520,000
	Sub Total	1,394	20,910	33,456,000	250,920	401,472,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
4.	TILANGO					
	1. Tilote	144	2,160	3,456,000	25,920	41,472,000
	2. Tabumela	221	3,315	5,304,000	39,780	63,648,000
	3. Tenggela	135	2,025	3,240,000	24,300	38,880,000
	4. Tualango	94	1,410	2,256,000	16,920	27,072,000
	5. Dulomo	32	480	768,000	5,760	9,216,000
	6. Ilotidea	192	2,880	4,608,000	34,560	55,296,000
	7. Lauwonu	132	1,980	3,168,000	23,760	38,016,000
	8. Tineo	68	1,020	1,632,000	12,240	19,584,000
	Sub Total	1,018	15,270	24,432,000	183,240	293,184,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
5.	TELAGA BIRU					
	1. Talumelito	141	2,115	3,384,000	25,380	40,608,000
	2. Pentadio Barat	203	3,045	4,872,000	36,540	58,464,000
	3. Pentadio Timur	212	3,180	5,088,000	38,160	61,056,000
	4. Ulapato B	161	2,415	3,864,000	28,980	46,368,000
	5. Modelidu	81	1,215	1,944,000	14,580	23,328,000
	6. Dumati	158	2,370	3,792,000	28,440	45,504,000
	7. Pantungo	128	1,920	3,072,000	23,040	36,864,000
	8. Lupoyo	182	2,730	4,368,000	32,760	52,416,000
	9. Dulamayo Utara	179	2,685	4,296,000	32,220	51,552,000
	10. Tuladenggi	234	3,510	5,616,000	42,120	67,392,000
	11. Ulapato A	199	2,985	4,776,000	35,820	57,312,000
	12. Tineo	176	2,640	4,224,000	31,680	50,688,000
	13. Timuato	178	2,670	4,272,000	32,040	51,264,000
	14. Tapaluluo	85	1,275	2,040,000	15,300	24,480,000
	15. Tonala	137	2,055	3,288,000	24,660	39,456,000
	Sub Total	2,454	36,810	58,896,000	441,720	706,752,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
6.	BATUDAA					
	1. Iluta	153	2,295	3,672,000	27,540	44,064,000
	2. Bua	122	1,830	2,928,000	21,960	35,136,000
	3. Barakati	111	1,665	2,664,000	19,980	31,968,000
	4. Huntu	78	1,170	1,872,000	14,040	22,464,000
	5. Payunga	172	2,580	4,128,000	30,960	49,536,000
	6. Dunggala	128	1,920	3,072,000	23,040	36,864,000
	7. Ilohungayo	136	2,040	3,264,000	24,480	39,168,000
	8. Pilobuhuta	125	1,875	3,000,000	22,500	36,000,000
	Sub Total	1,025	15,375	24,600,000	184,500	295,200,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
7.	TALAGA JAYA					
	1. Hutadaa	110	1,650	2,640,000	19,800	31,680,000
	2. Luwoo	106	1,590	2,544,000	19,080	30,528,000
	3. Bulota	196	2,940	4,704,000	35,280	56,448,000
	4. Bunggalu	92	1,380	2,208,000	16,560	26,496,000
	5. Buhu	118	1,770	2,832,000	21,240	33,984,000
	Sub Total	622	9,330	14,928,000	111,960	179,136,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
8.	BONGOMEME					
	1. Upomela	271	4,065	6,504,000	48,780	78,048,000
	2. Tohupo	268	4,020	6,432,000	48,240	77,184,000
	3. Batuloreng	170	2,550	4,080,000	30,600	48,960,000
	4. Batulayar	282	4,230	6,768,000	50,760	81,216,000
	5. Otopade	199	2,985	4,776,000	35,820	57,312,000
	6. Molopatodu	158	2,370	3,792,000	28,440	45,504,000
	7. Dulamayo	169	2,535	4,056,000	30,420	48,672,000
	8. Bongohulawa	204	3,060	4,896,000	36,720	58,752,000
	9. Molanihu	154	2,310	3,696,000	27,720	44,352,000
	10. Molas	241	3,615	5,784,000	43,380	69,408,000
	11. Huntu Lo Hulawa	91	1,365	2,184,000	16,380	26,208,000
	12. Owalanga	132	1,980	3,168,000	23,760	38,016,000
	13. Liyoto	139	2,085	3,336,000	25,020	40,032,000
	14. Kayumerah	160	2,400	3,840,000	28,800	46,080,000
	15. Liyodu	109	1,635	2,616,000	19,620	31,392,000
	Sub Total	2,747	41,205	65,928,000	494,460	791,136,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
9.	BATUDAA PANTAI					
	1. Olimoo	41	615	984,000	7,380	11,808,000
	2. Lamu	208	3,120	4,992,000	37,440	59,904,000
	3. Tontayuo	117	1,755	2,808,000	21,060	33,696,000
	4. Langgula	80	1,200	1,920,000	14,400	23,040,000
	5. Biluhu Timur	255	3,825	6,120,000	45,900	73,440,000
	6. Kayubulan	306	4,590	7,344,000	55,080	88,128,000
	7. Lopo	111	1,665	2,664,000	19,980	31,968,000
	8. Bongo	192	2,880	4,608,000	34,560	55,296,000
	9. Buhudaa	136	2,040	3,264,000	24,480	39,168,000
	Sub Total	1,446	21,690	34,704,000	260,280	416,448,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
10.	BILUHU					
	1. Biluhu Barat	210	3,150	5,040,000	37,800	60,480,000
	2. Lobuto	171	2,565	4,104,000	30,780	49,248,000
	3. Lobuto Timur	125	1,875	3,000,000	22,500	36,000,000
	4. Luluo	70	1,050	1,680,000	12,600	20,160,000
	5. Biluhu Tengah	225	3,375	5,400,000	40,500	64,800,000
	6. Huwongo	116	1,740	2,784,000	20,880	33,408,000
	7. Botuboluo	80	1,200	1,920,000	14,400	23,040,000
	8. Olimiala	61	915	1,464,000	10,980	17,568,000
	Sub Total	1,058	15,870	25,392,000	190,440	304,704,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
11	TABONGO					
	1. Tabongo Timur	453	6,795	10,872,000	81,540	130,464,000
	2. Tabongo Barat	254	3,810	6,096,000	45,720	73,152,000
	3. Mootinelo	215	3,225	5,160,000	38,700	61,920,000
	4. Limehe Barat	111	1,665	2,664,000	19,980	31,968,000
	5. Moahudu	191	2,865	4,584,000	34,380	55,008,000
	6. Limehe Timur	289	4,335	6,936,000	52,020	83,232,000
	7. Ilomangga	223	3,345	5,352,000	40,140	64,224,000
	8. Limehe	103	1,545	2,472,000	18,540	29,664,000
	9. Teratal	145	2,175	3,480,000	26,100	41,760,000
	Sub Total	1,984	29,760	47,616,000	357,120	571,392,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
12	TIBAWA					
	1. Molowahu	275	4,125	6,600,000	49,500	79,200,000
	2. Reksonegoro	56	840	1,344,000	10,080	16,128,000
	3. Tolotio	156	2,340	3,744,000	28,080	44,928,000
	4. Dunggala	159	2,385	3,816,000	28,620	45,792,000
	5. Isimu Selatan	220	3,300	5,280,000	39,600	63,360,000
	6. Isimu Utara	290	4,350	6,960,000	52,200	83,520,000
	7. Datahu	416	6,240	9,984,000	74,880	119,808,000
	8. Iloponu	461	6,915	11,064,000	82,980	132,768,000
	9. Buhu	493	7,395	11,832,000	88,740	141,984,000
	10. Ulobua	271	4,065	6,504,000	48,780	78,048,000
	11. Labanu	265	3,975	6,360,000	47,700	76,320,000
	12. Mootilango	326	4,890	7,824,000	58,680	93,888,000
	13. Ilomata	296	4,440	7,104,000	53,280	85,248,000
	14. Isimu Raya	253	3,795	6,072,000	45,540	72,864,000
	15. Balahu	305	4,575	7,320,000	54,900	87,840,000
	16. Botumoputi	379	5,685	9,096,000	68,220	109,152,000
	Sub Total	4,621	69,315	110,904,000	831,780	1,330,848,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
13.	PULUBALA					
	1. Mulyonegoro	339	5,085	8,136,000	61,020	97,632,000
	2. Bhakti	463	6,945	11,112,000	83,340	133,344,000
	3. Pulubala	381	5,715	9,144,000	68,580	109,728,000
	4. Tridarma	101	1,515	2,424,000	18,180	29,088,000
	5. Pongongalla	284	4,260	6,816,000	51,120	81,792,000
	6. Bukit Aren	313	4,695	7,512,000	56,340	90,144,000
	7. Puncak	433	6,495	10,392,000	77,940	124,704,000
	8. Molalahu	255	3,825	6,120,000	45,900	73,440,000
	9. Toyidito	422	6,330	10,128,000	75,960	121,536,000
	10. Molamahu	296	4,440	7,104,000	53,280	85,248,000
	11. Ayumolingo	208	3,120	4,992,000	37,440	59,904,000
	Sub Total	3,495	52,425	83,880,000	629,100	1,006,560,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
14.	MOOTILANGC					
	1. Talumopatu	246	3,690	5,904,000	44,280	70,848,000
	2. Sidomukti	274	4,110	6,576,000	49,320	78,912,000
	3. Karyamukti	186	2,790	4,464,000	33,480	53,568,000
	4. Paris	317	4,755	7,608,000	57,060	91,296,000
	5. Satria	170	2,550	4,080,000	30,600	48,960,000
	6. Huyula	346	5,190	8,304,000	62,280	99,648,000
	7. Helumo	222	3,330	5,328,000	39,960	63,936,000
	8. Payu	359	5,385	8,616,000	64,620	103,392,000
	9. Suka Maju	222	3,330	5,328,000	39,960	63,936,000
	10. Pilomonu	488	7,320	11,712,000	87,840	140,544,000
	Sub Total	2,830	42,450	67,920,000	509,400	815,040,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
15.	BOLIOHUTO					
	1. Parungi	142	2,130	3,408,000	25,560	40,896,000
	2. Motoduto	105	1,575	2,520,000	18,900	30,240,000
	3. Sidomulyo	46	690	1,104,000	8,280	13,248,000
	4. Sidodadi	100	1,500	2,400,000	18,000	28,800,000
	5. Diloniyohu	184	2,760	4,416,000	33,120	52,992,000
	6. Potanga	343	5,145	8,232,000	61,740	98,784,000
	7. Iloheluma	156	2,340	3,744,000	28,080	44,928,000
	8. Monggolito	50	750	1,200,000	9,000	14,400,000
	9. Bandung Rejo	111	1,665	2,664,000	19,980	31,968,000
	10. Dulohupa	66	990	1,584,000	11,880	19,008,000
	11. Sidomulyo Selatan	95	1,425	2,280,000	17,100	27,360,000
	12. Tolite	165	2,475	3,960,000	29,700	47,520,000
	13. Bongongoayu	65	975	1,560,000	11,700	18,720,000
	Sub Total	1,628	24,420	39,072,000	293,040	468,864,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
16.	TOLANGOHUL					
	1. Gandasari	175	2,625	4,200,000	31,500	50,400,000
	2. Margomulya	49	735	1,176,000	8,820	14,112,000
	3. Sukamakmur	147	2,205	3,528,000	26,460	42,336,000
	4. Makmur Abadi	116	1,740	2,784,000	20,880	33,408,000
	5. Molohu	169	2,535	4,056,000	30,420	48,672,000
	6. Bina Jaya	285	4,275	6,840,000	51,300	82,080,000
	7. Polohungo	173	2,595	4,152,000	31,140	49,824,000
	8. Lakeya	110	1,650	2,640,000	19,800	31,680,000
	9. Gandaria	80	1,200	1,920,000	14,400	23,040,000
	10. Ombulo Tango	154	2,310	3,696,000	27,720	44,352,000
	11. Tamaila	300	4,500	7,200,000	54,000	86,400,000
	12. Tamaila Utara	133	1,995	3,192,000	23,940	38,304,000
	13. Sukamakmur Utara	207	3,105	4,968,000	37,260	59,616,000
	14. Sodiarjo	249	3,735	5,976,000	44,820	71,712,000
	15. Himalaya	108	1,620	2,592,000	19,440	31,104,000
	Sub Total	2,455	36,825	58,920,000	441,900	707,040,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
17.	ASPARAGA					
	1. Bululi	273	4,095	6,552,000	49,140	78,624,000
	2. Tiohu	158	2,370	3,792,000	28,440	45,504,000
	3. Prima	113	1,695	2,712,000	20,340	32,544,000
	4. Karya Indah	159	2,385	3,816,000	28,620	45,792,000
	5. Olimohulo	129	1,935	3,096,000	23,220	37,152,000
	6. Mohiyolo	247	3,705	5,928,000	44,460	71,136,000
	7. Karya Baru	96	1,440	2,304,000	17,280	27,648,000
	8. Bontula	214	3,210	5,136,000	38,520	61,632,000
	9. Pangahu	264	3,960	6,336,000	47,520	76,032,000
	10. Bihe	177	2,655	4,248,000	31,860	50,976,000
	Sub Total	1,830	27,450	43,920,000	329,400	527,040,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
18.	BILATO					
	1. Lamahu	212	3,180	5,088,000	38,160	61,056,000
	2. Bumela	198	2,970	4,752,000	35,640	57,024,000
	3. Totopo	100	1,500	2,400,000	18,000	28,800,000
	4. Bilato	131	1,965	3,144,000	23,580	37,728,000
	5. Ilomata	87	1,305	2,088,000	15,660	25,056,000
	6. Taulaa	136	2,040	3,264,000	24,480	39,168,000
	7. Musyawarah	77	1,155	1,848,000	13,860	22,176,000
	8. Suka Damai	168	2,520	4,032,000	30,240	48,384,000
	9. Juria	103	1,545	2,472,000	18,540	29,664,000
	10. Pelehu	105	1,575	2,520,000	18,900	30,240,000
	Sub Total	1,317	19,755	31,608,000	237,060	379,296,000

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PAGU ALOKASI / BLN			KUANTUM BERAS & HARGA 12 BLN	
		RTS	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)	BERAS (Kg)	HARGA (Rp)
19	DUNGALIYO					
	1. Dungaliyo	186	2,790	4,464,000	33,480	53,568,000
	2. Pilolalenga	217	3,255	5,208,000	39,060	62,496,000
	3. Pangadaa	185	2,775	4,440,000	33,300	53,280,000
	4. Kaliyoso	166	2,490	3,984,000	29,880	47,808,000
	5. Bongomeme	191	2,865	4,584,000	34,380	55,008,000
	6. Ambara	243	3,645	5,832,000	43,740	69,984,000
	7. Ayuhula	195	2,925	4,680,000	35,100	56,160,000
	8. Duwanga	122	1,830	2,928,000	21,960	35,136,000
	9. Botubulowe	238	3,570	5,712,000	42,840	68,544,000
	10. Momala	115	1,725	2,760,000	20,700	33,120,000
	Sub Total	1,858	27,870	44,592,000	334,440	535,104,000
	Jumlah Total	39,458	591,870	946,992,000	7,102,440	11,363,904,000

BUPATI GORONTALO

DAVID BOBIHOE AKIB